

PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM PENGARAPAN SAWAH IRIGASI (STUDY KASUS DI DESA BRAJA SAKTI WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR)

Edi Jatmiko
STAI Darussalam Lampung
mikogiel@gmail.com

Abstrak	Kata kunci
<p><i>Penelitian ini mengeksplorasi praktik sistem bagi hasil (muzara'ah) di Desa Braja Sakti, dengan fokus pada interaksi antara pemilik lahan dan penggarap. Metode penelitian melibatkan wawancara mendalam dengan petani serta analisis lapangan untuk memahami implementasi dan variasi dalam pembagian hasil usaha pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Braja Sakti menerapkan sistem bagi hasil 50:50 antara pemilik lahan dan penggarap, dengan penekanan pada prinsip keadilan dalam pembagian hasil. Selain itu, ditemukan juga praktik pembagian berdasarkan luas lahan atau setelah menghitung pengeluaran perawatan. Meskipun sistem muzara'ah memberikan kesempatan ekonomi bagi penggarap tanpa lahan, terdapat juga tantangan terkait dengan risiko dan keadilan dalam pembagian hasil, terutama saat menghadapi kegagalan panen. Abstrak ini merangkum temuan penelitian serta menawarkan saran untuk meningkatkan implementasi sistem muzara'ah di Desa Braja Sakti, termasuk penguatan pendidikan, pembinaan kerja sama, dan pengelolaan risiko untuk mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.</i></p>	<p><i>Bagi Hasil Garapan Pertanian</i></p>

A. Pendahuluan

Indonesia Negara agraris yang kaya sumber daya alam dan mempunyai ketersediaan lahan yang luas untuk menunjang kegiatan pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan bahan pangan penduduk Indonesia.

Apalagi semenjak sektor pertanian ini menjadi penyelamat bagi perekonomian nasional karena justru pertumbuhannya meningkat, sementara sektor lain pertumbuhannya negatif. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia antara lain: potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar dan beragam.¹

Tanah yang subur dan didukung oleh ketersediaan air cukup merupakan faktor pendukung majunya pertanian di Indonesia. Namun, kenyataannya pertanian di Indonesia masih banyak mengalami kendala yang mengakibatkan para petani hidup

¹ Nelly dan Rahmi, Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Aceh Melalui Praktek Adat Mawah(Bagi Hasil Usaha) di Kecamatan Kuta Baro, *Seminar Nasional II USM*, vol. 1, 2017, h. 346

dalam keadaan miskin. Lahan pertanian memiliki manfaat sosial dan manfaat ekonomi maupun manfaat lingkungan. Secara sosial, *eksistensi* lahan pertanian terkait dengan tatanan kelembagaan masyarakat petani dan aspek budaya lainnya.²

Umumnya keberhasilan pertanian sektor pangan ditentukan oleh pengaturan pengairan yang baik. Pada kegiatan peningkatan produksi sawah khususnya padi, pengaturan pengairan merupakan *condition sine quanon* (syarat yang harus ada).³Tujuan dari adanya pengairan adalah agar dapat menunjang penyediaan air untuk kebutuhan dan peningkatan hasil produksi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka sistem pengairan harus dapat *merehabilitasi* sistem pengairan dan perluasan pengairan agar menjadikan sawah yang mengandalkan air hujan menjadi sawah irigasi. Bagi petani yang merupakan pengguna air irigasi, dituntut untuk dapat bekerjasama dalam mengelola pengairan agar pengelolaan pemakaian irigasi dapat teralokasi ke semua wilayah.⁴

Sistem kerjasama dalam bermuamalat yang dikenal diantaranya *muzāra'ah*, *mukhābarah*, *ijārah*, *musāqah* dan *syīrkah*. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut banyak dihayati oleh sebagian besar umat manusia, karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong menolong.

Masyarakat desa braja sakti umumnya sistem sawah yang mereka lakukan dengan sistem irigasi sehingga mengadalkan danau way jepara sebagai sumber air primer. Bertani menjadi mata pencaharian utama selebihnya didukung oleh sektor peternakan. Kerjasama yang dipraktekkan oleh para petani desa braja sakti kecamatan way jepara lampung timur didalam kehidupan bermasyarakat banyak hal yang terjadi untuk saling tolong menolong dan saling menguntungkan satu sama lain, salah satunya adalah bermuamalah yang berupa kerjasama dalam pertanian, perkebunan, pengairan, pemberdayaan tanah dan masih banyak lagi kegiatan bermuamalah. Dalam hal ini akan difokuskan oleh peneliti adalah sistem perekonomian atau bermuamalah melalui sistem pertanian.

² Syahrif Imam Hidayat, Analisis Konversi Lahan Sawah di Propensi Jawa Timur, *J-SEP*, vol, No. 3, 2008, h.48.

³ Kaslan A. Tohir, *Seuntai Pengetahuan Usaha Tani*(Jakarta: PT Rineka cipta, 1991), h. 29.

⁴ Riva Azkia, Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupateng Aceh Besar Dalam Prespektif Akad Al-Musāqah, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2016, h. 1.

Para pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk digarap dan hasil yang diperoleh dari lahan sawahnya akan dibagi 2/3. Yang mana pemilik lahan tidak mengetahui secara langsung benih-benih yang akan ditanam. Selain itu jangka waktu penggarapan pun tidak jelas, bahkan sampai berkali-kali panen atau bertahun-tahun, antara pemilik dan penggarap lahan tetap melanjutkan kerjasama tersebut.

Sehingga akad dalam perjanjian kerjasama tersebut belum jelas. Dan dalam pembagian hasil panen itu kadang penggarap yang membagikan hasil panen, dengan tidak mengikut sertakan pemilik lahan. Jadi kalau penggarap yang tidak amanah maka dapat mengambil keuntungan dari hasil panen tersebut.

Awal akad perjanjian antara pemilik dan penggarap lahan hanya serah terima lahan sawah irigasi untuk dikelola atau digarap. Kemudian mereka melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dari pemilik lahan adalah menerima hasil panen setiap 1 periode, dan kewajibannya yaitu memberikan lahan sawah tadah hujannya kepada penggarap lahan untuk digarap. Sedangkan hak penggarap adalah menerima hasil panen setiap panennya dan kewajibannya adalah menggarap lahan tersebut dengan baik dan memberikan hasil panen kepada pemilik lahan.

B. Pembahasan

1) Kajian Teori

Hukum Ekonomi Islam

Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa *Greek* atau Yunani "*oikonomia*" yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah, tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut "*economies*".⁵

Perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi yang mencakup tiga subsistem produksi, tata cara mengkonsumsinya disebut subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem distribusi.

Secara etimologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh pakar ekonomi. Di sini dikemukakan pengertian ekonomi Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Halim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu

⁵ Abdullah Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (cet. IV, Jakarta: Kencana, 2012), h. 26.

tentang hukum-hukum syarat *aplikatif* yang diambil dari dalil-dalil terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta.⁶

Dasar Hukum Ekonomi Islam

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami.

Aktivitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad.

Sistem Pengarapan Sawah

Faktor sumber daya alam yang sangat mendukung pemanfaatan sektor pertanian antaralain sumber daya air, baik berupa rata-rata curah hujan yang senantiasa tinggi sepanjang tahun, air tanah permukaan, air yang meliputi sungai, danau dan wilayah perairan lainnya. Secara strata penggarap ada warga yang disebut sebagai pemilik lahan sawah dan ada juga yang tergolong pekerja (penggarap)⁷. Penggarap ditugaskan sebagai pengelola lahan bukan pemilik lahan. Dalam mengelolah sawah biasanya menggunakan sistem pengarapan sawah irigasi dansawah tadah hujan

Sawah Irigasi

Sawah irigasi merupakan sistem pertanian yang dalam proses pengairannya dilakukan secara teratur dan optimal serta tidak bergantung curah hujan. Jadi sistem pengairan sawah dilakukan menggunakan sistem irigasi yang pengairan dapat diperoleh dari sungai *waduk* atau bendungan. Itulah sebabnya kenapa disebut sebagai sawah irigasi. Sistem pertanian dengan menggunakan sawah irigasi sangat cocok dari segi musim, karena untuk menanam padi kita tidak bergantung pada musim hujan saja. Selama sungai *waduk* atau bendungan irigasi tersebut masih hidup. Maka budidaya pertanian akan bisa dilakukan kapan saja tanpa menunggu musim hujan.

Irigasi adalah sawah yang paling tinggi tingkat produktivitasnya, di mana keperluan

⁷ Supali Kasim, *Budaya Dermayu Nilai-Nilai Historis, Estetis, dan Transendental* (Yogyakarta: Gapura Publishing, 2012), h. 130

airnya disuplain oleh irigasi teknis sehingga setiap saat kebutuhan air terpenuhi. Tingkat kesuburan tanahnya pun sangat tinggi sehingga panen dapat dilakukan sampai tiga kali dalam setahun.

Mukhābarah

Akad berasal dari kata *al-aqd*, yang memiliki arti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sedangkan menurut istilah, akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul yang berdasarkan dengan syariat, yang menyebabkan adanya akibat hukum dalam suatu objek perjanjian. Berdasarkan definisi tersebut, Kita dapat menyimpulkan bahwa suatu perjanjian harus disetujui dan diikuti oleh kedua belah pihak yang keduanya terikat dalam hal yang diperjanjikan tersebut.⁸

Sedangkan menurut istilah, *mukhābarah* adalah suatu kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan sebidang tanah kepada pengelola untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen yang dibagi berdasarkan kesepakatan.⁹

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, seperti: hasil wawancara yang ditulis dengan deskriptif, potensi daya tarik wisata Danau Kemuning dan dua sumber data yaitu sumber data primer serta sumber data sekunder. Dalam pengumpulan data menggunakan tiga teknik, yaitu: observasi yang dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.¹⁰

Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang digunakan ialah:

1. Data Primer

Sumber dan jenis data primer penelitian ini adalah kata-kata atau tindakan subjek serta gambaran ekspresi, sikap dan pemahaman dari subjek yang ingin diteliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi data. Sedangkan untuk pengambilan data dilakukan dengan bantuan

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Cet. II, Jakarta: Kencana, 2013), h. 71.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah* (Cet. I, Jakarta: Kencana, 2010), h. 117.

¹⁰ Sugiyono., *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods* ,(Bandung: Alfabeta.2011).h.60⁷Azhari Akmal Tarigan, Dkk, Metodologi ..., h.35

catatan lapangan, bantuan foto atau bila memungkinkan dengan bantuan rekaman suara dan observasi mendalam oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti berbagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini. Diantaranya buku-buku, literatur, internet, atau jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen dokumen resmi lembaga terkait dengan penelitian ini.¹¹

G. Hasil Penelitian

Bagi hasil adalah sistem yang lazim digunakan terutama mereka yang mengedepankan ekonomi syariah. Kata bagi hasil sendiri memang tidak terbatas dalam urusan keuangan syariah saja, sistem ini juga dapat berlaku untuk untuk sebuah kesepakatan dagang. Bagi hasil selain sebagai sebuah kesepakatan dagang tetapi juga merupakan sistem yang dijalankan bank syariah. Sebenarnya keduanya hampir sama karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk membagikan hasil usahanya. Bagi hasil juga adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana.¹²

Setelah melakukan wawancara dari beberapa petani dan analisis lapangan, peneliti menemukan beberapa fakta mengenai sistem bagi hasil (muzara'ah) yang dilakukan di Desa Braja Sakti yaitu:

1. Bagi hasil berdasarkan jumlah yang diterima Sistem pertama yang dilakukan masyarakat Desa Braja Sakti dalam pelaksanaan praktek muzara'ah yakni membagi hasil berdasarkan jumlah dari hasil panen yang diterima. Dalam hal ini sistem bagi hasil yang digunakan adalah seperdua, jadi apapun hasil yang didapatkan itu harus dibagi adil tanpa merugikan antara yang satu dengan yang lain, seperti halnya yang dilaksanakan salah satu warga yang ditemui oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“ kalau di desa ini memang sistem bagi hasilnya selalu 50:50, itu karena

¹¹ Azhari Akmal Tarigan, Dkk, Metodologi ..., h.35

¹² Alwi, Muhammad, and Nursahdi Saleh. "analisis maksim kesantunan berbahasa dalam komunikasi bisnis di lingkungan terminal pembantu wonomulyo (analisis pragmatik)." DOI : <https://doi.org/10.1234/e-bussiness.v3i1.61>

pemilik dan penggarap lahan biasanya masih memiliki hubungan keluarga, sehingga satu sama lain bisa saling menguntungkan.”

Dari wawancara di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan muzara'ah yang menggunakan sistem seperdua, yakni dibagi sama rata untuk pemilik lahan dan penggarap, hasil dibagi setelah panen tiba jadi sedikit ataupun banyak hasil panen yang keluar akan dirasakan bersama-sama. Hal ini menguntungkan kedua belah pihak karena dalam pelaksanaannya pemilik lahan mendapatkan apa yang menjadi haknya dan penggarap pun mendapatkan apa yang menjadi haknya pula sesuai dengan hasil keringat yang telah merawat dan menjaga hingga panen tiba.

Hal lain juga dikemukakan oleh ketua kelompok petani desa braja sakti yang menyatakan bahwa :

“Sistem pembagian yang dilakukan di desa ini tidak menentu karna banyaknya praktek yang berlandaskan kekeluargaan, jadi pembagiannya berbeda beda, tapi yang lebih sering diberlakukan adalah sistem bagi hasil 50:50 antara pemilik lahan dan penggarap”

Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa masih banyak warga masyarakat Desa Rumpa yang menggunakan sistem bagi hasil seperdua yang dimana hasilnya di bagi sama rata antara penggarap dan pemilik lahan.

Walaupun dalam prosesnya berdasar pada sistem kekerabatan tetapi dalam pelaksanaannya tetap dilakukan survei lahan yang nantinya akan menjadi lahan yang akan digarap. Maksud dari peninjauan lahan sebelum akad tersebut ialah untuk mengetahui beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- a. Mengetahui kondisi tanah apakah layak atau tidak sebelum dilakukan penanaman.
- b. Mengetahui batas-batas tanah sebelum digarap agar jelas pembagiannya.

Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil yang berlaku, pemilik lahan dan penggarap menerima bagian tertentu yang telah diterapkan dari hasil bisa dibagi menjadi setengah, sepertiga, seperempat. Namun dalam prakteknya di Desa Braja Sakti selalu membagi hasilnya sebanyak setengah antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan akan menyediakan lahan yang siap ditanami dan dikelola, setelah itu diserahkan sepenuhnya kepada penggarap dengan akad yang telah disepakati bersama. Lalu biaya perawatan lahan berupa pengecekan

kesuburan tanah, pembasmian hama, perawatan buah sampai pada proses panen akan menjadi tanggung jawab penggarap lahan.

2. Bagi hasil setelah dibagi pengeluaran pekerjaan

Dalam pelaksanaan praktek muzara'ah yang kedua yang dilakukan masyarakat Desa Braja Sakti yaitu pembagian hasil yang dilakukan setelah mengeluarkan biaya perawatan. Ini dilihat dari aspek keadilannya jadi yang dimaksud adalah jika dana perawatan yang dikeluarkan oleh penggarap maka dana perawatan itu terlebih dahulu dikembalikan ke penggarap baru hasil dibagi menjadi dua, kalau dana perawatan dikeluarkan oleh pemilik lahan maka pemilik lahan terlebih dahulu mendapatkan hasil dari modal yang dikeluarkan setelah itu hasil dibagi menjadi dua. Ini juga dijelaskan oleh salah satu warga yang ditemui oleh peneliti beliau mengatakan:

“Selama saya menggarap lahan biaya perawatan saya tanggung, dan ketika waktu panen tiba persawahan kemudian dijemur lalu dijual dan hasil penjualannya kemudian dikeluarkan uang perawatan sejumlah uang yang telah saya keluarkan sebelumnya dan sisanya saya bagi dua dengan pemilik lahan.”

Dari hasil wawancara tersebut kembali dapat disimpulkan bahwa penggarap lahan harus memiliki modal awal untuk biaya perawatan lahan. Biaya yang dikeluarkan oleh penggarap selama masa perawatan tersebut kemudian akan terganti ketika panen tiba. Misalkan hasil penjualan Rp1.000.000, lalu dikeluarkan terlebih dahulu uang perawatan sebesar Rp300.000, maka sisa dari uang perawatan tersebutlah lalu dibagi dua, jadi pemilik lahan dan penggarap lahan masing-masing mendapatkan sebesar Rp350.000.

Dari pernyataan yang dilontarkan petani tersebut maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan muzara'ah dengan menggunakan sistem sistem seperti ini dapat merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah penggarap lahan. Karena penggarap lahan akan mengeluarkan lebih banyak biaya sebelum panen. Namun jika sejak awal telah disepakati dengan sistem seperti ini maka sah-sah saja untuk dilaksanakan.

3. Bagi Hasil Berdasarkan Luas Lahan

Sistem lain yang diterapkan masyarakat di Desa Braja Sakti ialah muzara'ah dengan membagi lahan yang kosong, pembagian ini sudah ditentukan dengan

membagi dua bagian lahan yang kosong untuk pemilik lahan dan penggarap dengan adil, tetapi dalam akadnya jika nantinya panen tiba pemilik lahanlah yang berhak memilih terlebih dahulu bagian mana yang mau diambil, karena ditakutkan akan adanya kesalahpahaman antara pemilik lahan dan penggarap jika salah satu bagian lahan yang akan dibagi itu hasil panennya berbeda. Mengenai sistem pembagian ini juga disampaikan oleh anggota kelompok juga mengatakan bahwa: *“ sistem bagi hasil yang terjadi di desa ini memang kebanyakan membagi hasil dengan pembagian 50:50, namun ada beberapa kasus yang pembagiannya berupa lahan kosong, maksudnya ketika seorang pemilik lahan memiliki lahan kosong dua hektar lalu diberikan kepada penggarap dengan akad masing-masing diantara mereka mendapatkan hasil panen satu hektar”*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem ini bisa dikatakan dengan pembagian hasil seperdua. Namun yang membedakan adalah antara pemilik lahan dan penggarap menyepakati pembagian lahan yang kosong sebelum ditanami persawahan. Misalnya, pemilik lahan memiliki dua hektar lahan kosong yang siap untuk digarap atau ditanami, lalu pembagiannya dimulai dengan masing-masing satu hektar, pemilik lahan satu hektar dan penggarap satu hektar, jadi penggarap akan menggarap lahan dua hektar tersebut dan hasilnya akan dibagi masing-masing satu hektar, dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa pembagiannya yaitu seperdua.

Menurut bahasa muzara'ah berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang sebagian keluar darinya. Dan secara istilah muzara'ah berarti kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk digarap agar dia mendapatkan sebagian dari hasil tanamannya. Misalnya seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit daripada itu.¹³

Akad perjanjian kerjasama perkebunan sering dikenal dengan istilah Muzara'ah, yakni kerja sama pengolahan perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap dengan imbalan bagi hasil. Akad muzara'ah dibolehkan, karena akadnya cukup jelas yaitu adanya kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Serta akad dari kerja sama ini adalah bertujuan untuk memudahkan dan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Menurut para ulama yang membolehkan, akad ini

¹³ Nasrun, H. (2007). Fikih Muamalah. Jakarta: Gaya Medika Pratama

bertujuan untuk saling membantu antara pemilik lahan dan penggarap sebab dalam keadaan pemilik lahan tidak mempunyai cukup tenaga untuk dapat mengerjakan lahannya, sedangkan disisi lain penggarap memiliki cukup tenaga untuk mengelolah lahan, akan tetapi tidak memiliki lahan sendiri sehingga keduanya dapat bekerjasama untuk mengelolah lahan tersebut atas dasar bagi hasil.¹⁴

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Sawah di Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam yaitu seperti bertanggung jawab dalam menjaga dan mengelola sawah, dalam pembagian hasil menerapkan sepertiga bagian agar tidak ada yang merasa dirugikan, sudah memiliki sikap yang adil, siddiq, fathonah, tabligh dan sudah bertanggungjawab serta tidak ada kecurangan pada saat pembagian hasil panen, Tetapi pembagian hasil panen belum sepenuhnya dikatakan adil karena penggarap merasa sepertiga bagian belum sesuai apabila mengalami kegagalan panen yang sering kali

H. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem bagi hasil (muzara'ah) yang dilakukan di Desa Braja Sakti, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Mayoritas masyarakat Desa Braja Sakti menerapkan sistem bagi hasil 50:50 antara pemilik lahan dan penggarap. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian hasil usaha tanaman antara kedua pihak yang terlibat. Meskipun yang umum adalah pembagian 50:50, ada juga variasi lain seperti pembagian berdasarkan luas lahan atau setelah menghitung pengeluaran perawatan. Namun, prinsip keadilan tetap menjadi fokus utama dalam sistem ini.

Pentingnya melakukan survei lahan sebelum perjanjian (akad) muzara'ah dilakukan adalah untuk memastikan kondisi tanah dan batas-batas lahan yang jelas. Hal ini mencegah potensi konflik di masa depan terkait dengan pembagian hasil. Meskipun muzara'ah memberikan kesempatan bagi penggarap tanpa lahan untuk berproduksi, ada juga tantangan terkait dengan risiko seperti kegagalan panen yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pembagian hasil.

¹⁴ Azwar, A. K. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. . Jakarta: Bina Insani

Sistem muzara'ah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang mendorong keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan antara pemilik lahan dan penggarap. Hal ini juga mendukung kemanfaatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat Desa Braja Sakti secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman ghazaly, d. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Abdullah mannan.(2012) *Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, cet. IV, Jakarta: Kencana.
- Alwi, Muhammad, and Nursahdi Saleh. "*analisis maksim kesantunan berbahasa dalam komunikasi bisnis di lingkungan terminal pembantu wonomulyo (analisis pragmatik).*" DOI : <https://doi.org/10.1234/e-bussiness.v3i1.61>
- Azkia, R. (2016). *Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupateng Aceh Besar Dalam Prespektif Akad Al-Musaqah*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Azwar, A. K. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. . Jakaarta: Bina Insani Bandung: Alfabeta.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* . Jakarta: Kencana.
- Milles dan Huberma (2010), *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UniversitasIndonesia Press.
- Nasrun, H. (2007). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Medika Pratama
- Nelly dan Rahmi, *Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Aceh Melalui Praktek Adat Mawah(Bagi Hasil Usaha) di Kecamatan Kuta Baro, Seminar Nasional II USM*, vol. 1, 2017
- Sugiyono. (2010) *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*.
- Supali Kasim.(2012) *Budaya Dermayu Nilai-Nilai Historis, Estetis, dan Transendental* Yogyakarta: Gapura Publishing.
- Syahrif Imam Hidayat, *Analisis Konversi Lahan Sawah di Propensi Jawa Timur*, *J-SEP*, vol, No. 3, 2008
- Tohir, K. A. (1991). *Seuntai Pengetahuan Usaha Tani*. Jakarta: PT Rineka cipta.



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).